

PEMBENTUKAN – KELOMPOK KERJA – VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 11 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan guna melakukan pemeriksaan dan pencocokan terhadap kebenaran dan kesesuaian keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang diinput dalam Sipol, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, serta perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU RI No. 42 Tahun 2008; UU RI No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU RI No. 2 Tahun 2008; UU RI No. 8 Tahun 2012; UU RI No. 7 Tahun 2017; UU RI No. 6 Tahun 2021; PKPU RI No. 14 Tahun 2020; Permenkeu RI No. 60/PMK.02/2021; PKPU RI No. 3 Tahun 2022; PKPU RI No. 4 Tahun 2022; PKPU RI No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PKPU RI 8 tahun 2019; Kep. KPU RI No. 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021; Kep. KPU RI No. 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Kep. KPU RI No. 260 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, yang terdiri dari :
 1. Pengarah;
 2. Penanggungjawab;
 3. Ketua;
 4. Sekretaris;
 5. Anggota.

Menetapkan tugas-tugas Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Penelitian Administrasi terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol;
2. Melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik;
3. Melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu;
4. Melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan yang dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK;
5. Mendokumentasikan kegiatan klarifikasi dalam bentuk foto atau video disetiap tahapan verifikasi;
6. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 September 2022.
- Lampiran 2 halaman.